



P U T U S A N

Nomor: 74/Pid.B/2021/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI WIJAYA bin BAEDILAH;**
2. Tempat Lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/1 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ciremai Raya Gang Kamal 2 RT.01 RW.019, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan 12 Februari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 10 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan 4 Mei 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan 4 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 74/Pid.B/2021/ PN.Cbn, tanggal 5 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn, tanggal 5 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tertanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WIJAYA bin BAEDILAH bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI WIJAYA bin BAEDILAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. GUGUN GUNAWAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. MUNANDAR SOLISTIYAWAN;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Legalitas Perusahaan;
 - 1 (satu) lembar slip gaji an. ANDI WIJAYA;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja an. ANDI WIJAYA;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ANDI WIJAYA;
 - 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Intern PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
 - 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
 - 1 (satu) buah gembok merk Prohex;
 - 1 (satu) buah anak kunci gembok Prohex;
 - 1 (satu) buah alat pembuka drum;
 - 1 (satu) buah Troli warna orange;
 - 1 (satu) drum kosong Jot Sbr 8z kapasitas 190 liter warna biruDikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon melalui Saksi Munandar Soelistiyawan bin Soenarso;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan akan hukuman yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya yang memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk.: PDM-I-17/Cireb/03/2021, tanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA bin BAEDILAH pada sekira bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon yang berkantor di Jalan Kesunean No. 50 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA bin BAEDILLAH sebagai Kepala Gudang pada PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sejak tanggal 12 Mei 2001 sampai dengan sekarang dengan gaji sebesar Rp3.364.800,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk asuransi bertugas dan bertanggung jawab mengawasi setiap pelaksanaan keluar dan masuk barang pengiriman dari penyimpanan barang, serta melaporkannya kepada Kepala Depo Cirebon PT. Jumbo Power

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional sesuai dengan SOP pada PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon yaitu sales mengorder barang dari permintaan para outlet/toko/konsumen, kemudian diberikan kepada saksi KIKI AMALIA selaku Admin penjualan yang melakukan pengecekan faktur, lalu keluar print faktur asli yang terdiri dari 5 (lima) rangkai faktur asli warna putih garis hitam, warna hijau, warna merah muda, warna biru dan warna kuning. Apabila outlet/toko membayar secara kredit dengan tempo sesuai SOP PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sekitar 2 (dua) bulan, maka akan diberikan faktur warna merah muda dan apabila outlet/ toko membayar *cash* maka akan diberikan faktur warna putih garis hitam, sedangkan warna kuning untuk arsip di Bandung dan merah muda dan hijau untuk arsip admin, di dalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut: paraf toko/outlet penerima barang, paraf pengirim (petugas pengirim merupakan supir karyawan PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sesuai dengan yang tertera dalam faktur) yang diperintahkan oleh koordinator gudang untuk mengirim barang sampai tujuan/outlet yang tertera dalam faktur tersebut, kemudian faktur untuk arsip dibawa ke gudang PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon untuk direkap dan didalam faktur-faktur tersebut sudah ditandatangani pihak outlet/toko penerima barang dan petugas pengirim barang (supir).

- Pada sekira bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Januari 2021, tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon Terdakwa menyimpan kembali dus kosong yang ditumpukan dus yang masih utuh, jika kemasan drum Terdakwa isi kembali drum yang sudah kosong dengan menggunakan air, jika kemasan ember yang berisi stampet Terdakwa ganti menggunakan embel lain kemudian Terdakwa simpan ditumpukkan ember yang masih ada isinya tetapi Terdakwa simpan ember kosong tersebut dibagian bawah agar tidak terlihat dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan kunci gudang untuk membuka gudang karena kunci gudang dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang, Terdakwa menggunakan Handphone Evercross warna abu-abu untuk berkomunikasi dengan para pembeli, dan menggunakan alat khusus untuk membuka drum kemudian Terdakwa menggunakan troli barang untuk mengangkut barang pesanan dengan kemasan selain drum yang tidak ada dalam surat jalan, barang tersebut Terdakwa jual kepada pembeli namun uangnya tidak Terdakwa setorkan ke bagian kasir PT Jumbo Power

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Depo Cirebon melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tanggal	Item No	Nama barang	Jumlah	Harga Item	Total
1	21 Maret 2013	240607001	AKIO BALL AND ROLLER BEARING 6004-2RS	25	6.700,00	167.500,00
2	16 April 2013	240607008	AKIO BALL AND ROLLER BEARING 6202-2RS	-10	4.900,00	-49.000,00
3	29 Mei 2013	240607004	AKIO BALL AND ROLLER BEARING 6203-2RS	-55	6.200,00	-341.000,00
4	11 Juni 2013	240607006	AKIO BALL AND ROLLER BEARING 6301-2RS	-41	5.700,00	-233.700,00
5	20 Juni 2013	240605001	AKIO CROSS WRENCH/KUNCI PALANG-17X19X21X23MM	-1	72.000,00	-72.000,00
6	12 Juli 2013	240603003	AKIO HYDRAULIC BOTTLE JACK 5 TON	-2	173.000,00	-346.000,00
7	13 November 2013	240605003	AKIO L-WRENCH/KUNCI L-21MM	2	32.500,00	65.000,00
8	30 November 2013	240603009	AKIO TROLLEY JACK 2 TON	-8	284.000,00	-2.272.000,00
9	26 Desember 2013	50300008	COBRA CHASSIS GREASE GOLD NO 3 (1LB)	5	21.250,00	106.250,00
10	28 Februari 2014	50300001	COBRA CHASSIS GREASE HIJAU NO 3 (15KG)	-10	530.000,00	-5.300.000,00
11	11 Maret 2014	50300016	COBRA CHASSIS GREASE HIJAU NO 3 (1LB)	-24	-22.500,00	-540.000,00
12	28 April 2014	50300015	COBRA CHASSIS GREASE HIJAU NO 3 (24X1LB)	-12	540.000,00	-6.480.000,00
13	15 Mei 2014	50300011	COBRA KING BEARING GREASE EP-3 (500GR)	-4	33.000,00	-132.000,00
14	22 Juni 2014	60400020	FUSO BF DOT-3 NETRAL (12XIUSQT)	-8	600.000,00	-4.480.000,00
15	20 Juli 2014	60400011	FUSO BF DOT-3 NETRAL (1USQT)	-4	50.000,00	-200.000,00
16	08 Agustus	60400012	FUSO BF DOT-3	-7	480.000,00	-3.360.000,00

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014		NETRAL (1USQT)			
17	27 Agustus 2014	190101067	ID 2T FC SS (24x800ML)	-23	1.104.000,00	-25.392.000,00
18	09 September 2014	190101068	ID 2T FC SS (800ML)	-19	46.000,00	-874.000,00
19	27 September 2014	190101120	ID 4T SL/MA 10W-30 (800ML)	-23	33.750,00	776.250,00
20	24 Oktober 2014	190101102	ID 4T SL/MA 10W40 SS (1LT)	-27	46.250,00	-1.248.750,00
21	21 November 2014	190101109	ID 4T SL/MB 10W40 SS (800ML)	-8	40.500,00	-324.000,00
22	05 Desember 2014	190101117	ID 4T SL/MB 10W-30 (24X800ML) MATIC	-1	870.000,00	-870.000,00
23	25 Desember 2014	190101118	ID 4T SL/MB 10W-30 (800ML) MATIC	-27	36.250,00	-978.750,00
24	14 Maret 2015	190101108	ID 4T SL/MB 10W40 SS MATIC (1LT)	-33	46.500,00	-1.534.500,00
25	28 April 2015	190101107	ID 4T SL/MB 10W40 SS MATIC (24X1LT)	2	1.116.000,00	2.232.000,00
26	24 Juni 2015	190101106	ID 4T SL/MB 10W40 SS MATIC (24X800ML)	-3	978.000,00	-2.934.000,00
27	23 Juli 2015	190101110	ID 4T SL/MB 10W40 SS MATIC (800ML)	-26	40.750,00	-1.059.500,00
28	11 Agustus 2015	190101093	ID SM/CF 15W40 (1LT)	-4	48.000,00	-192.000,00
29	24 Oktober 2015	190101089	ID SM/CF 15W40 (4LT)	-7	190.000,00	-1.330.000,00
30	13 November 2015	190101074	ID SN/CF 15W40 (1LT)	-1	64.000,00	-64.000,00
31	24 Desember 2015	10400003	JB BF DOT-3 MERAH (12X1USQT)	-2	540.000,00	-1.080.000,00
32	17 Januari 2016	10400004	JB BF DOT-3 MERAH (1USQT)	5	45.000,00	225.000,00
33	25 Juni 2016	10400010	JB BF DOT-3 MERAH (24X300ML)	-15	413.000,00	-6.195.000,00
34	11 September 2016	10400016	JB BF DOT-3 MERAH (24X50ML)	-62	120.000,00	-7.440.000,-
35	14 Oktober 2016	10400011	JB BF DOT-3 MERAH (300ML)	-2	17.208,33	-34.416,67
36	23 November 2016	10400017	JB BF DOT-3 MERAH (50ML)	4	5.000,00	20.000,00
37	18 Januari 2017	10212001	JB HYDRAULIC OIL 32 (200LT)	-3	3.680.000,00	-18.400.000,00

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38		10212002	JB HYDRAULIC OIL 46 (200LT)	-	3.680.000,00	3.680.000,00
39		10212003	JB HYDRAULIC OIL 68 (200LT)	-	3.680.000,00	-11.040.000,00
40		10503012	JB OIL TREATMENT MC (60ML)	-2	4.500,00	-9.000,00
41		10503012	JB RADIATOR COOLANT (1LT)	-3	12.400,00	-37.200,00
42		10503007	JB RADIATOR COOLANT (20X1LT)	-7	248.000,00	-1.738.000,00
43		10503005	JB RADIATOR COOLANT (4X5LT)	-1	220.000,00	-220.000,00
44		10102071	JB SDX 15W40 CF-4 (200LT)	-2	4.340.000,00	-8.680.000,00
45		10102066	JB SDX 40 CD (200LT)	-2	3.775.000,00	-7.550.000,00
46		10102060	JB SDX 40 CF-2 (200LT)	-2	3.875.000,00	-23.250.000,00
47		10102076	JB SDX 50 CF-2 (200LT)	-1	4.110.000,00	-4.110.000,00
48		10502004	JB SHOCK ABSORBER OIL (24X300ML)	-1	240.000,00	-240.000,00
49		10502006	JB SHOCK ABSORBER OIL HYDROFIT (24X2X100ML)	-40	184.000,00	-7.200.000,00
50		10101139	JB SMX 20W50 SJ/CF (200LT)	-1	4.400.000,00	-4.400.000,00
51		10101041	JB SPR ENGINE OIL 20W50 SJ/CF (200LT)	-	5.255.000,00	-5.255.000,00
52		10101151	JB SPR-X 2T TC BIRU STROBERI (200LT)	-1	4.650.000,00	-4.650.000,00
53		10101147	JB VELOZ 10W40 SN GF-5 FULL-SYN (3X4LT)	-1	597.000,00	-597.000,00
54		10101148	JB VELOZ 10W40 SN GF-5 FULL-SYN (4LT)	2	199.000,00	398.000,00
55		10101138	JB VELOZ 4T 10W40 SN NA-2 SEMI-SYN (800ML)	-2	43.600,00	-87.200,00
56		10101126	JB X'COOL PREMIO 20W50 SD/CD (20X1LT)	-1	670.000,00	-670.000,00
57			JB X'COOL PREMIO 20W50 SD/CD (1LT)	5	33.500,00	167.500,00
58		10103064	JB X'COOL ATF DX-IIIIH FULL-SYN (1LT)	-5	32.200,00	-161.000,00
59		10103058	JB X'COOL ATF DX-IIIIH FULL-SYN (20X1LT)	-1	644.000,00	-644.000,00
60		10103059	JB X'COOL ATF DX-IIIIH FULL-SYN (24X500LT)	-2	446.400,00	-892.800,00
61		10103065	JB X'COOL ATF	1	18.600,00	18.600,00

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DX-IIIH FULL-SYN (500LT)			
62		10101082	JB X`COOL CRYSTAL10W40 SM (1USGL)	-2	145.000,00	-290.000,00
63		10101153	JB X`COOL CRYSTAL10W40 SM (4LT)	-1	145.000,00	-145.000,00
64		10103051	JB X`COOL GEAR MATIC HI (120ML)	-2	8.800,00	-17.600,00
65		10103048	JB X`COOL GEAR MATIC HI (24X120ML)	-3	211.200,00	-633.600,00
66		10103043	JB X`COOL GEAR MATIC (120ML)	-8	8.800,00	-70.400,00
67		10103042	JB X`COOL GEAR MATIC (24X120ML)	-18	211.200,00	-3.801.600,00
68		10101038	JB X`COOL HYPERPOWER 4T 20W50 SG MA-2 (1LT)	-18	32.500,00	-585.000,00
69		10101003	JB X`COOL HYPERPOWER 4T 20W50 SG MA-2 (20X800ML)	-2	550.000,00	-1.100.000,00
70		10101004	JB X`COOL HYPERPOWER 4T 20W50 SG MA-2 (800ML)	-10	27.500,00	-275.000,00
71		10103070	JB X`TRA GYRO 140 GL-5 (20X1LT)	-4	640.000,00	-2.560.000,00
72		10103069	JB X`TRA GYRO 90 GL-5 (1LT)	2	31.500,00	63.000,00
73		230212001 1	JOT SBR 8-Z	1	2.480.000,00	-4.960.000,00
74		40300005	KY HD BEARING GREASE NO 3 (15KG)	-10	1.290.000,00	-12.900.000,00
75		40300039	KY HD BEARING GREASE NO 3 (1LB)	9	50.000,00	450.000,00
76		40300006	KY HD BEARING GREASE NO 3 (24X1LB)	-7	1.200.000,00	-8.400.000,00
77		280607031	TIGER HEAD BATTERY GM5Z-3B MF	-5	197.000,00	-985.000,00
78		280607012	TIGER HEAD BATTERY GTZ-55	-4	192.000,00	-768.000,00
79		280607028	TIGER HEAD BATTERY GTZ-55 MF	-1	172.000,00	-172.000,00
80		280607030	TIGER HEAD BATTERY GTZ-6V MF	-1	206.000,00	-206.000,00
81		280607022	TIGER HEAD BATTERY NS60MF	-3	811.000,00	-2.433.000,00

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82		300607001	UNIGO BRAKE PAD KEV	-84	11.900,00	-999.600,00
83		300607003	UNIGO BRAKE PAD MX	-20	12.200,00	-244.000,00
84		300606003	UNIGO MC SPROCKET GEAR SET Y1536-28104- JUP	-1	108.900,00	-108.900,00
85		300605005	UNIGO WRENCH/KUNCI 17 INCH	-10	15.900,00	-159.000,00
86		70400011	WAGGONER BF DOT-3 MERAH (24X50ML)	-28	90.000,00	-2.520.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT Jumbo Power Internasional Depo Cirebon menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 219.797.916 (dua ratus Sembilan belas juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam belass rupiah).

Perbuatan Terdakwa ANDI WIJAYA bin BAEDILAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munandar Soelistiyawan bin Soenarso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil kemudian menjual barang berupa produk Oli Jumbo dan produk Idemitsu milik PT. Jumbo Power Internasional tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan;
 - Bahwa PT Jumbo Power Internasional bergerak di bidang distribusi produk oli atau minyak pelumas merek Jumbo dan Idemitsu, minyak rem merek Fuso, minyak stempel merek cobra dan sparepart mobil serta juga sparepart motor, dan pendistribusiannya ke outlet/toko di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Jumbo Power Internasional sejak bulan Juni 2014 sampai dengan sekarang, dan saksi adalah Kepala Kantor PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, dan saksi membawahi

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Administrasi, Sales dan Kepala Gudang;

- Bahwa sebagai pimpinan, saksi bertanggung jawab terhadap jalannya operasional perusahaan, kemudian melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ke atasan langsung yaitu Kepala Kantor PT. Jumbo Power Internasional Cabang Bandung;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Jumbo Power Internasional sudah sekitar 21 (dua puluh satu) tahun yaitu sejak 12 Mei 2001, dan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya barang di gudang, menentukan pengiriman barang, dan kemudian Terdakwa juga harus melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kepada saksi sebagai atasannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang setiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa, setelah perusahaan melakukan stok opname barang pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 08.30 Wib di Kantor PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon di Jalan Kesunean No. 50 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa tidak masuk bekerja, saksi hendak mengirim barang dan saat memeriksa gudang, saksi mendapati ada beberapa dus yang tidak sesuai dengan isinya, lalu saksi melapor ke Kantor PT. Jumbo Power Internasional Cabang Bandung;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi dan saksi Gugun Gunawan sebagai CFA Cabang Bandung, melakukan stock opname di gudang dan ternyata terdapat selisih barang yang tidak sesuai dengan sistem;
- Bahwa saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan mengenai hal ini, dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang dari gudang selama sekitar 8 (delapan) bulan dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenal tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



- Bahwa menurut standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, sales mengorder barang ke konsumen (outlet atau toko), kemudian setelah ada order, faktur order barang tersebut diberikan kepada saksi Kiki Amalia, selaku Admin Penjualan yang melakukan pengecekan faktur, lalu keluar print faktur asli yang terdiri dari 5 (lima) rangkap, yaitu faktur asli berwarna putih garis hitam, dan faktur rangkap lainnya berwarna hijau, merah muda, biru dan warna kuning, dimana apabila konsumen (outlet atau toko) membayar secara kredit dengan tempo waktu pelunasan sampai sekitar 2 (dua) bulan, dan faktur yang diberikan yang berwarna merah muda, sedangkan apabila membayar *cash*, maka konsumen mendapat faktur berwarna putih, sedangkan faktur yang warna kuning untuk arsip di Bandung dan merah muda dan hijau untuk arsip admin di kantor Depo Cirebon;
- Bahwa di dalam setiap faktur ada kolom paraf yaitu paraf konsumen (toko/outlet) penerima barang, dan paraf pengirim (petugas pengirim merupakan supir karyawan PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sesuai dengan yang tertera dalam faktur) yang diperintahkan oleh Kepala Gudang (Terdakwa) untuk mengirim barang sampai tujuan/outlet yang tertera dalam faktur tersebut, dan kemudian faktur untuk arsip dibawa ke gudang PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon untuk direkap dan dilapaorkan pula ke Admin. penjualan;
- Bahwa kepada saksi, Terdakwa menerangkan caranya melakukan perbuatannya yaitu setelah mengambil oli dari kemasannya, kemudian Terdakwa menyimpan kembali dus kosong ditumpukan dus yang masih utuh, dan jika kemasan drum maka drum yang sudah kosong akan diisi dengan air, sedangkan jika kemasan ember yang berisi stamped maka akan diganti dengan ember lainnya, kemudian Terdakwa simpan ditumpukan ember yang masih ada isinya tetapi Terdakwa simpan ember kosong itu di bagian bawah agar tidak terlihat;
- Bahwa benar saksi kemudian memberitahukan kejadian penggelapan barang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada semua karyawan PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- Bahwa sebagai Kepala Gudang, Terdakwa yang memegang kunci gudang sehingga mudah untuk keluar masuk gudang, dan setahu saksi, Terdakwa menggunakan HP merek Evercross warna abu-abu untuk berkomunikasi;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



- Bahwa menurut Terdakwa, dalam melakukan perbuatannya ia menggunakan kunci gudang yang dipegangnya, juga untuk berkomunikasi dengan pembelinya Terdakwa menggunakan HP merek Evercross, dan selain itu Terdakwa menggunakan alat khusus untuk membuka drum, dan menggunakan troli barang untuk mengangkut barang-barang yang diambilnya dari gudang tersebut;
 - Bahwa benar ada 86 (delapan puluh enam) item oli yang Terdakwa ambil dari gudang dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jumbo Power Internasional menderita kerugian sebesar Rp219.797.916,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah), dan belum diganti oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi yang pertama ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Gugun Gunawan bin Husein Suhendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang sudah melakukan perbuatannya yaitu mengambil kemudian menjual barang berupa produk Jumbo dan produk Idemitsu milik PT. Jumbo Power Internasional tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Jumbo Power Internasional Cabang Bandung sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai sekarang, dan jabatan saksi selaku CFA (*Chief Finance Accounting*) di PT. Jumbo Power Internasional Cabang Bandung;
 - Bahwa saksi bertanggung jawab atas semua administrasi PT. Jumbo Power Internasional di Depo Cirebon dan Depo lainnya serta juga di Cabang Bandung dan selain itu saksi juga sebagai auditing di perusahaan;
 - Bahwa PT Jumbo Power Internasional bergerak di bidang distribusi produk oli atau minyak pelumas merek Jumbo dan Idemitsu, minyak rem merek Fuso, minyak stempel merek cobra dan sparepart mobil serta juga

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



sparepart motor, dan pendistribusiannya ke outlet/toko di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa setelah dilakukannya stok opname pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 08.30 Wib di Kantor PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, di Jalan Kesunean No. 50 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa menurut saksi Munandar Soelistiyawan, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Munandar Soelistiyawan sebagai Kantor PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon akan mengirim barang pesanan kepada konsumen, dan karena Terdakwa tidak masuk kerja hari itu, kemudian saksi Munandar Soelistiyawan ke gudang dan mendapati ada dus yang tidak sesuai isinya, dan kemudian saksi Munandar Soelistiyawan mengecek semua barang di gudang dan ternyata banyak barang lainnya yang tidak sesuai isinya;
- Bahwa saksi Munandar Soelistiyawan kemudian melapor ke Kantor Cabang Bandung, sehingga saksi selaku CFA (*Chief Finance Accounting*) Cabang Bandung diperintahkan untuk berangkat ke Cirebon melakukan stock opname barang-barang di Depo Cirebon;
- Bahwa saksi dengan saksi Munandar Soelistiyawan esoknya yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, melakukan stok opname barang yang ada di gudang Deo Cirebon dan ternyata terdapat selisih barang yang tidak sesuai dengan sistem administrasi;;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Gudang diperiksa oleh saksi Munandar Soelistiyawan dan mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil barang dari gudang selama 8 (delapan) bulan dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenal tanpa seijin dan sepengetahuan PT Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, dan uang hasil penjualan barang itu digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kepala gudang adalah bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya barang, dan juga mengatur mengenai pengiriman barang, dan kemudian Terdakwa bertanggungjawab untuk melaporkan setiapp kegiatannya itu ke atasan langsung yaitu Kepala Depo Cirebon;
- Bahwa menurut standar operasional prosedur (SOP) pada PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, pengeluaran barang diawali saat

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



sales mengorder barang dari permintaan konsumen (biasanya outlet atau toko), kemudian kalau ada pesanan barang akan diberitahukan kepada bagian administrasi penjualan yaitu saksi Kiki Amalia yang kemudian mengecek dan memeriksa esanan tersebut, lalu saksi Kiki Amalia mengeluarkan print faktur yang terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu faktur asli yang berwarna putih garis hitam, dengan rangka 4 yaitu faktur warna hijau, warna merah muda, warna biru dan warna kuning;

- Bahwa apabila konsumen membayar secara kredit, maka sesuai SOP tempo pembayarannya sekitar 2 (dua) bulan, dan akan diberikan faktur warna merah muda, sedangkan apabila konsumen membayar *cash*, maka akan diberikan faktur warna putih garis hitam;
- Bahwa faktur warna kuning untuk arsip di Bandung dan merah muda dan hijau untuk arsip admin;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa mengakui perbuatannya yang dilakukan dengan cara: setelah mengambil oli dari kemasannya, kemudian Terdakwa menyimpan kembali dus kosong ditumpukan dus yang masih utuh sedangkan apabila kemasannya drum, maka drum yang sudah kosong diisi dengan menggunakan air, untuk kemasan barang berupa ember yang berisi stamped diganti dengan menggunakan ember yang lainnya, dan selanjutnya Terdakwa simpan ditumpukan ember yang masih ada isinya tetapi ember kosong tersebut disimpan di bagian bawah agar tidak terlihat;
- Bahwa menurut Terdakwa, dalam melakukan perbuatannya tersebut ia menggunakan kunci gudang yang dipegangnya karena Terdakwa sebagai Kepala Gudang, juga untuk berkomunikasi dengan pembelinya menggunakan HP merek Evercross, selain itu Terdakwa menggunakan alat khusus untuk membuka drum, dan menggunakan troli barang untuk mengangkut barang pesanan dengan kemasan selain drum yang tidak ada dalam surat jalan ;
- Bahwa di dalam setiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut yaitu paraf konsumen (toko atau outlet) penerima barang, paraf pengirim (petugas pengirim, biasanya supir perusahaan, yang diperintahkan oleh koordinator gudang untuk mengirim barang sampai tujuan yang tertera dalam faktur tersebut, kemudian faktur untuk arsip dibawa ke gudang PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon untuk direkap;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa sudah bekerja di PT Jumbo Power Internasional sekitar 21 (dua puluh satu) tahun, sedangkan sebagai

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Kepala Gudang di Depo Cirebon sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang, dan Terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan ada 86 (delapan puluh enam) item barang yang Terdakwa ambil barang dari gudang kemudian menjualnya kepada orang yang tidak dikenal tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Jumbo Power Internasional Depo;
- Bahwa saksi membenarkan daftar 86 (delapan puluh enam) item barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, saat diperlihatkan di depan persidangan;
- sehingga akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. Jumbo Power Internasional menderita kerugian sebesar Rp219.797.916,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang kedua ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kiki Amalia binti Asep Mahmudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dan menjual barang berupa produk Jumbo dan produk Idemitsu milik PT. Jumbo Power Internasional tanpa sepengetahuan dan seijin pihak perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jumbo Power Internasional selaku admin penjualan sejak tanggal 16 Oktober 2017, dan tugas saksi adalah menerima sales order, membuat surat jalan, menginput faktur, membuat laporan penjualan, stok opname, dan menghitung omset perusahaan;
- Bahwa PT Jumbo Power Internasional bergerak di bidang distribusi produk oli atau minyak pelumas merek Jumbo dan Idemitsu, minyak rem merek Fuso, minyak stempel merek cobra dan sparepart mobil serta juga sparepart motor, dan pendistribusiannya ke outlet/toko di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah adanya stock opname pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 08.30 Wib di Kantor PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon di Jalan Kesunean No. 50 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa tidak masuk kerja, saksi Munandar Soelistiyawan selaku Kepala PT Jumbo Power Internasional Depo Cirebon akan mengirim barang dan mendapatkan ada dus karton yang tidak sesuai, dan kemudian setelah diperiksa semua barang, ternyata banyak barang yang tidak sesuai dengan isinya, lalu Saksi Munandar Soelistiyawan melapor ke Kantor Cabang di Bandung;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 saksi Munandar Soelistiyawan dan saksi Gugun Gunawan selaku CFA Cabang Bandung kroscek dan melakukan stok opname barang yang ada di gudang dan ternyata terdapat selisih barang yang tidak sesuai dengan sistem;
- Bahwa setahu saksi, kemudian saksi Munandar Soelistiyawan memanggil Terdakwa dan setelah ditanyakan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil barang dari gudang selama 8 (delapan) bulan dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenal tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- Bahwa pengeluaran barang menurut SOP di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon yaitu sales mengorder barang dari permintaan para konsumen (outlet atau toko), kemudian order itu diberikan kepada saksi selaku Admin penjualan yang melakukan pengecekan, kemudian saksi mengeluarkan faktur yang terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu faktur asli warna putih garis hitam, warna hijau, warna merah muda, warna biru dan warna kuning;
- Bahwa jika konsumen (outlet atau toko) membayar secara kredit dengan tempo maka sesuai SOP PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon diberikan waktu pembayaran selama 2 (dua) bulan, dan akan diberikan faktur warna merah muda, sedangkan jika konsumen (outlet atau toko) membayar *cash*, maka akan diberikan faktur warna putih garis hitam, sedangkan warna kuning untuk arsip di Bandung dan merah muda dan hijau untuk arsip admin;
- Bahwa di dalam tiap faktur ada kolom paraf yaitu paraf toko/outlet penerima barang, paraf pengirim (petugas pengirim merupakan supir karyawan PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sesuai dengan

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



yang tertera dalam faktur) yang diperintahkan oleh koordinator gudang untuk mengirim barang sampai tujuan/outlet yang tertera dalam faktur tersebut, kemudian faktur untuk arsip dibawa ke gudang PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon untuk direkap dan didalam faktur-faktur tersebut sudah ditandatangani pihak outlet/toko penerima barang dan petugas pengirim barang (supir);

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti caranya Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang perusahaan tersebut, tetapi dari penjelasan Pak Munandar, caranya Terdakwa melakukan penggelapan barang di gudang yaitu Terdakwa menyimpan kembali dus kosong ditumpukan dus yang masih utuh, dan untuk kemasan drum yang sudah kosong diisi lagi dengan air, sedangkan untuk kemasan ember yang berisi stamped, Terdakwa ganti dengan ember lainnya, kemudian Terdakwa simpan ditumpukan ember yang masih ada isinya dan ember kosong tersebut disimpan di bagian bawah agar tidak terlihat;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa ini sudah bekerja di PT. Jumbo Power Internasional sudah selama 21 (dua puluh satu) tahun, dan pada saat kejadian Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
 - Bahwa menurut saksi, PT. Jumbo Power Internasional tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. Jumbo Power Internasional;
 - Bahwa saksi membenarkan 86 (delapan puluh enam) item jenis barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanda izin tersebut, saat diperlihatkan kepada saksi di persidangan
 - Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jumbo Power Internasional menderita kerugian sekitar Rp219.797.916,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi yang ketiga ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Nurmalita binti Samiyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



- Bahwa saksi bekerja di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sejak bulan September 2013 sebagai Admin Kasir, dan tugas saksi adalah menerima uang penjualan dari Sales, dan kemudian saksi setor ke Bank Mandiri, dan selanjutnya saksi membuat laporan kas harian;
- Bahwa PT Jumbo Power Internasional bergerak di bidang distribusi produk oli atau minyak pelumas merek Jumbo dan Idemitsu, minyak rem merek Fuso, minyak stempel merek cobra dan sparepart mobil serta juga sparepart motor, dan pendistribusiannya ke outlet/toko di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sebagai Kepala Gudang telah melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon setelah dilakukan stock opname oleh saksi Munandar Soelistiyawan, Kepala PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon Depo Cirebon dan saksi Gugun Gunawan, CFA dari Kantor PT. Jumbo Power Internasional Cabang Bandung, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 08.30 Wib di Kantor PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon di Jalan Kesunean No. 50 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa menurut yang saksi ketahui Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara menjual produk-produk barang tanpa prosedur yang benar di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke saksi selaku kasir di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti caranya Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang perusahaan tersebut, tetapi dari penjelasan Pak Munandar, caranya Terdakwa melakukan penggelapan barang di gudang yaitu Terdakwa menyimpan kembali dus kosong ditumpukan dus yang masih utuh, dan untuk kemasan drum yang sudah kosong diisi lagi dengan air, sedangkan untuk kemasan ember yang berisi stamped, Terdakwa ganti dengan ember lainnya, kemudian Terdakwa simpan ditumpukan ember yang masih ada isinya dan ember kosong tersebut disimpan di bagian bawah agar tidak terlihat;
- Bahwa prosedur penjualan sesuai SOP di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon yaitu yang melakukan penjualan atau mencari order adalah Ssles kepada konsumen (outlet/toko) dan bukan Terdakwa, Kepala Gudang karena tugas dan tanggung jawab kepala gudang adalah mendata

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



barang yang masuk dan barang yang keluar bukan menjual barang;

- Bahwa menurut saksi tidak mungkin PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon memberikan barang-barangnya untuk diambil tanpa izin oleh karyawan atau orang lain;
 - Bahwa saksi membenarkan 86 (delapan puluh enam) item jenis barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanda izin tersebut;
 - Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jumbo Power Internasional menderita kerugian sekitar Rp219.797.916,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi yang keempat ini, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Ali Usman bin Emo Ahmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sebagai Helper sejak tahun 2012, dan tugas saksi adalah memuat barang dari gudang ke dalam mobil box sesuai daftar barang pesanan yang tertera dalam faktur atau surat jalan, kemudian saksi juga ikut mengirim barang pesanan ke toko-toko pemesan;
 - Bahwa PT Jumbo Power Internasional bergerak di bidang distribusi produk oli atau minyak pelumas merek Jumbo dan Idemitsu, minyak rem merek Fuso, minyak stempel merek cobra dan sparepart mobil serta juga sparepart motor, dan pendistribusiannya ke outlet/toko di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi dan karyawan lainnya mengetahui adanya kejadian ini setelah diberitahukan oleh pimpinan kantor yaitu pak Munandar bahwa Terdakwa telah melakukan penggelaan barang-barang di gudang PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
 - Bahwa sebelumnya memang telah dilakukan stok opname di gudang oleh Pak Munandar dan Pak Gugun Gunawan dari Kantor Cabang Bandung

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 08.30 Wib di Kantor PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon di Jalan Kesunean No. 50 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dan kemudian diketahui bahwa Terdakwa telah menjual barang milik perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dengan total nominal kerugian perusahaan sebesar Rp219.797.916,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan enam belas rupiah) yang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) produk yang berbeda yaitu ada yang dalam kemasan drum, dus dan kemasan satuan;

- Bahwa saksi membenarkan daftar 86 (delapan puluh enam) produk yang telah digelapkan oleh Terdakwa saat diperlihatkan daftar itu di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sejak tanggal 12 Mei 2001 yaitu pada saat masuk sebagai karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana caranya Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, karena tugas saksi hanya memuat barang kedalam mobil box sesuai daftar barang pesanan yang tertera di dalam faktur saja, dan kemudian saksi ikut mengirimkan barang-barang pesanan tersebut ke toko-toko bersama supir;
- Bahwa dari penjelasan Pak Munandar, saksi baru mengetahui caranya Terdakwa melakukan penggelapan barang di gudang yaitu Terdakwa menyimpan kembali dus kosong ditumpukan dus yang masih utuh, dan untuk kemasan drum yang sudah kosong diisi lagi dengan air, sedangkan untuk kemasan ember yang berisi stamped, Terdakwa ganti dengan ember lainnya, kemudian Terdakwa simpan ditumpukan ember yang masih ada isinya dan ember kosong tersebut disimpan di bagian bawah agar tidak terlihat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengeluaran barang dari gudang yaitu sales membuat PO (*pre order*) kemudian disetorkan ke bagian admin untuk di proses menjadi surat jalan dan faktur, kemudian setelah faktur keluar diberikan kepada Kepala Gudang untuk dipersiapkan barangnya sesuai yang tertera di dalam faktur tersebut, dan setelah dipersiapkan kemudian barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil angkutan untuk dikirim ke toko-toko yang memesannya, dengan cara pembayaran secara tunai ataupun jika kredit selama 60 (enam puluh) hari;

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, perbuatan Terdakwa dilakukan sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi yang kelima ini, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ujang Budi Hendrayadi bin Oo Herdiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sebagai Salesman sejak bulan Mei 2009, dan tugas saksi mendatangi konsumen yaitu outlet atau toko, mencari pesanan barang (order) ke outlet/toko tersebut, menyerahkan pesanan ke admin untuk diinput (apabila dapat pesanan barang), menagih ke outlet/toko dan melakukan penyeteroran perhari ke admin kasir PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- Bahwa PT Jumbo Power Internasional bergerak di bidang distribusi produk oli atau minyak pelumas merek Jumbo dan Idemitsu, minyak rem merek Fuso, minyak stempel merek Cobra dan sparepart mobil serta juga sparepart motor, dan pendistribusiannya ke outlet/toko di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi dan karyawan lainnya mengetahui adanya kejadian dalam perkara ini setelah diberitahukan oleh pimpinan kantor yaitu Pak Munandar bahwa Terdakwa telah melakukan penggelaaan barang-barang di gudang PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui adanya stok opname di gudang yang dilakukan oleh Pak Munandar dan Pak Gugun Gunawan dari CFA dari Kantor Cabang Bandung, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 08.30 Wib di Kantor PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon di Jalan Kesunean No. 50 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa dari stock opname tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah menjual barang milik perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dengan total nominal kerugian perusahaan sebesar Rp219.797.916,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



puluh tujuh ribu sembilan enam belas rupiah) yang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) produk yang berbeda yaitu ada yang dalam kemasan drum, dus dan kemasan satuan;

- Bahwa saksi tidak hafal satu persatu daftar 86 (delapan puluh enam) produk yang telah digelapkan oleh Terdakwa tetapi saksi membenarkan daftar barang tersebut saat diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi sesuai SOP sebagai Kepala Gudang, Terdakwa bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya barang, menentukan jadwal pengiriman barang, tetapi Terdakwa tidak melakukan SO yang benar karena tanpa adanya pesanan dari sales barang dikeluarkan dari gudang oleh Terdakwa dan kemudian menjualnya kepada pihak lain tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sejak 12 Mei 2001, dan jabatannya sebagai Kepala Gudang, sehingga Terdakwa memegang kunci gudang dan Terdakwa dengan mudah masuk dan keluar gudang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti caranya Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang perusahaan tersebut, tetapi dari penjelasan Pak Munandar, caranya Terdakwa melakukan penggelapan barang di gudang yaitu Terdakwa menyimpan kembali dus kosong ditumpukan dus yang masih utuh, dan untuk kemasan drum yang sudah kosong diisi lagi dengan air, sedangkan untuk kemasan ember yang berisi stamped, Terdakwa ganti dengan ember lainnya, kemudian Terdakwa simpan ditumpukan ember yang masih ada isinya dan ember kosong tersebut disimpan di bagian bawah agar tidak terlihat;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi yang keenam ini, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Tusanto bin Sanadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sebagai Driver (supir) sejak tahun 2014, dan saksi bertanggung jawab atas muatan dan pengiriman barang yang telah diorder oleh salesman ke toko-

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



toko yang memesannya dan melaporkan faktur pengiriman barangnya ke bagian admin yaitu saksi Kiki Amalia;

- Bahwa PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon bergerak di bidang distributor perdagangan produk minyak pelumas untuk kendaraan bermotor;
- Bahwa saksi dan karyawan lainnya mengetahui adanya kejadian dalam perkara ini setelah diberitahukan oleh pimpinan kantor yaitu Pak Munandar bahwa Terdakwa telah melakukan penggelaan barang-barang di gudang PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui adanya stok opname di gudang yang dilakukan oleh Pak Munandar dan Pak Gugun Gunawan dari CFA dari Kantor Cabang Bandung, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 08.30 Wib di Kantor PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon di Jalan Kesunean No. 50 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa dari hasil stock opname tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah menjual barang milik perusahaan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dengan total nominal kerugian perusahaan sebesar Rp219.797.916,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan enam belas rupiah) yang terdiri dari 86 (delapan puluh enam) produk yang berbeda yaitu ada yang dalam kemasan drum, dus dan kemasan satuan;
- Bahwa saksi tidak hafal satu persatu daftar 86 (delapan puluh enam) produk yang telah digelapkan oleh Terdakwa, tetapi saksi membenarkan daftar barang tersebut saat diperlihatkan kepada saksi di persidangan;
- Bahwa dari penjelasan pak Munandar, saksi mengetahui caranya Terdakwa melakukan penggelaan barang-barang perusahaan yaitu dengan cara menyimpan kembali dus kosong ditumpukan dus yang masih utuh. Jika kemasan drum yang sudah kosong dengan menggunakan air jika kemasan ember yang berisi stamped, terdakwa ganti menggunakan ember lain kemudian terdakwa sumpun ditumpukan ember yang masih ada isinya tetapi terdakwa simpan ember kosong tersebut dibagian bawah agar tidak terlihat;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi yang ketujuh ini, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Persidangan (BAP) sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Jumbo Power Internasional sekitar 21 (dua puluh satu) tahun yaitu sejak tanggal 12 Mei 2001, dan Terdakwa sebagai Kepala Gudang di PT Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- Bahwa PT Jumbo Power Internasional bergerak di bidang distribusi produk oli atau minyak pelumas merek Jumbo dan Idemitsu, minyak rem merek Fuso, minyak stempel merek Cobra dan sparepart mobil serta juga sparepart motor, dan pendistribusiannya ke outlet atau toko di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebagai Kepala Gudang, Terdakwa bertanggung jawab terhadap masuk dan keluarnya barang, menentukan pengiriman barang, dan melaporkannya kepada saksi Munandar Soelistiyawan sebagai Kepala PT Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa menerima gaji pokok sebesar Rp3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk cara pengeluaran barang dari gudang menurut SOP perusahaan adalah Sales mengorder barang dari permintaan para konsumen (outlet atau toko) kemudian orderan diberikan ke Admin penjualan, kemudian dikeluarkan faktur yang terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu faktur asli berwarna putih garis hitam, sedangkan rangkap faktur lainnya berwarna hijau, merah muda, biru dan kuning;
- Bahwa apabila outlet atau toko akan membayar secara kredit maka diberikan tempo sekitar 2 (dua) bulan, dan akan diberikan faktur warna merah muda sedangkan apabila outlet atau toko yang membayar secara *cash* maka akan diberikan faktur warna putih garis hitam, sedangkan faktur warna kuning untuk arsip di Bandung dan faktur warna merah muda dan hijau untuk arsip admin penjualan dan kasir;
- Bahwa di dalam tiap faktur ada kolom paraf sebagai berikut : paraf toko atau outlet penerima barang, paraf pengirim (petugas pengirim yaitu supir atau karyawan PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sesuai dengan tertera dalam faktur tersebut);

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa supir atau helper yang diperintahkan oleh Kepala Gudang untuk mengirim barang sampai tujuan yang tertera dalam faktur tersebut, setelah melaksanakan tugas ada faktur yang dibawa ke gudang untuk direkap barang yang dikirim sesuai dengan faktur (kalau outlet/toko membayar dengan cara kredit supir/helper membawa kembali faktur warna putih garis hitam, hijau, biru dan kuning yang nantinya warna putih, biru dan hijau akan diserahkan ke admin untuk arsip, warna biru untuk arsip gudang) dan dalam faktur-faktur tersebut sudah ada tanda tangan pihak outlet atau toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (supir atau karyawan);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Gudang PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon telah mengambil barang berupa produk oli atau minyak pelumas merek Jumbo merek Idemitsu milik PT. Jumbo Power Internasional dan kemudian menjualnya kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Mei 2013 dan baru diketahui setelah ada audit internal dengan melakukan stok opname pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 08.30 Wib di Kantor PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon di Jalan Kesunean No. 50 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya itu, ada alat khusus yang Terdakwa gunakan untuk membuka drum, dan Terdakwa menggunakan kunci gudang untuk membuka gudang karena kunci gudang dipegang oleh Terdakwa sebagai Kepala Gudang, dan selain itu Terdakwa juga menggunakan Handphone merek Evercross warna abu-abu untuk komunikasi dengan para pembelinya, lalu Terdakwa menggunakan troli untuk mengangkut barang-barang pesanan para pembelinya tersebut;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya itu, Terdakwa menyimpan kembali dus kosong ditumpukan dus yang masih utuh, dan jika kemasannya drum maka drum yang sudah kosong akan diisi air, sedangkan jika kemasannya ember yang berisi stamped, maka Terdakwa ganti dengan ember lainnya, kemudian Terdakwa simpan ditumpukan ember yang masih ada isinya, tetapi ember kosong disimpan di bagian bawah agar tidak terlihat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui perusahaan karena pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 Terdakwa tidak masuk kerja, dan kemudian setelah Terdakwa masuk kantor, Terdakwa di panggil oleh saksi Munandar Soelistiyawan sebagai Kepala PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, kemudian setelah Terdakwa diperiksa maka Terdakwa mengakui

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



perbuatannya yang telah mengambil barang-barang dari gudang selama sekitar 8 (delapan) bulan dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenal tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual oli curah yang ada di dalam drum kepada orang lain sebanyak sekitar 1.000 (seribu) liter, dan 1 (satu) drum isinya 200 (dua ratus) liter, sejak bulan Maret 2013 dan Terdakwa makin sering melakukan perbuatannya tersebut sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada 86 (delapan puluh enam) item barang yang telah Terdakwa ambil dari gudang, sebagaimana yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan, dan Terdakwa kemudian menjualnya kepada orang yang tidak dikenal tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga standar dan uangnya Terdakwa gunakan untuk berobat Ibu Terdakwa yang sakit sejak tahun 2015 dan juga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa akan berusaha untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut, akan tetapi Terdakwa belum mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ini, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. GUGUN GUNAWAN;
- b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. MUNANDAR SOELISTIYAWAN;
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalitas Perusahaan;
- d. 1 (satu) lembar slip gaji an. ANDI WIJAYA;
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja an. ANDI WIJAYA;
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ANDI WIJAYA;
- g. 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Intern PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- h. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- j. 1 (satu) buah gembok merk Prohex;
- k. 1 (satu) buah anak kunci gembok Prohex;
- l. 1 (satu) buah alat pembuka drum;
- m. 1 (satu) buah Trori warna orange;
- n. 1 (satu) drum kosong Jot Sbr 8z Kapasitas 190 liter warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT Jumbo Power Internasional bergerak di bidang distribusi produk oli atau minyak pelumas merek Jumbo dan Idemitsu, minyak rem merek Fuso, minyak stempel merek Cobra dan sparepart mobil serta juga sparepart motor, dan pendistribusiannya ke outlet atau toko di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa tidak masuk bekerja di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon di Jalan Kesunean No. 50 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi Munandar Soelistiyawan sebagai Kepala PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, hendak mengirim barang pesanan, dan saat memeriksa gudang kemudian saksi Munandar Soelistiyawan mendapati ada beberapa dus yang tidak sesuai dengan isinya, lalu saksi Munandar Soelistiyawan melapor ke Kantor PT. Jumbo Power Internasional Cabang Bandung;
- Bahwa saksi Gugun Gunawan selaku CFA (*Chief Finance Accounting*) PT. Jumbo Power Internasional Cabang Bandung diperintahkan untuk berangkat ke Cirebon melakukan stock opname dan audit barang-barang perusahaan di Depo Cirebon tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Munandar Soelistiyawan dan saksi Gugun Gunawan melakukan stock opname dan audit barang-barang di gudang dan dari hasil stock opname tersebut ternyata terdapat selisih barang yaitu 86 (delapan puluh enam) item barang yang tidak sesuai dengan sistem administrasi di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon tersebut;
- Bahwa saksi Munandar Soelistiyawan kemudian memanggil Terdakwa untuk menanyakan mengenai hal ini, dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang dari gudang sejak bulan Maret 2013, tetapi makin sering

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya sekitar 8 (delapan) bulan terakhir yaitu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenal tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual oli curah yang ada di dalam drum kepada orang lain sebanyak sekitar 1.000 (seribu) liter, dan 1 (satu) drum isinya 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya itu, Terdakwa menggunakan kunci gudang untuk membuka gudang karena kunci gudang dipegang oleh Terdakwa sebagai Kepala Gudang, lalu Terdakwa menggunakan alat khusus untuk membuka drum, selain itu Terdakwa juga menggunakan Handphone merek Evercross warna abu-abu untuk komunikasi dengan para pembelinya, lalu Terdakwa menggunakan troli untuk mengangkut barang-barang pesanan para pembelinya tersebut;
- Bahwa setelah mengambil oli dari kemasannya, kemudian Terdakwa menyimpan kembali dus kosong ditumpukan dus yang masih utuh, dan jika kemasan drum maka drum yang sudah kosong akan diisi dengan air, sedangkan jika kemasan ember yang berisi stamped maka akan diganti dengan ember lainnya, kemudian Terdakwa simpan ditumpukan ember yang masih ada isinya tetapi Terdakwa simpan ember kosong itu di bagian bawah agar tidak terlihat;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga standar dan uangnya Terdakwa gunakan untuk berobat Ibu Terdakwa yang sakit sejak tahun 2015 dan juga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa menurut standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, sales mengorder barang ke konsumen (outlet atau toko), kemudian setelah ada order, faktur order barang tersebut diberikan kepada saksi Kiki Amalia, selaku Admin Penjualan yang melakukan mengeluarkan faktur dengan 5 (lima) rangkap yaitu faktur asli berwarna putih garis hitam, dan faktur rangkap lainnya berwarna hijau, merah muda, biru dan warna kuning;
- Bahwa kemudian untuk pengeluaran barang dari gudang, maka Terdakwa selaku Kepala Gudang memerintahkan Helper untuk memuat barang yang dipesan oleh konsumen dan kemudian supir dengan dibantu helper mengirim barang sampai ke tempat tujuan yang tertera dalam faktur tersebut;

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



- Bahwa setelah melaksanakan tugasnya dalam faktor-faktor tersebut sudah ada tanda tangan pihak outlet atau toko penerima barang dengan petugas pengirim barang (supir atau karyawan);
- Bahwa apabila konsumen (outlet atau toko) membayar secara kredit dengan tempo waktu pelunasan sampai sekitar 2 (dua) bulan, dan faktur yang diberikan yang berwarna merah muda, sedangkan apabila membayar *cash*, maka konsumen mendapat faktur berwarna putih, sedangkan faktur yang warna kuning untuk arsip di Bandung dan merah muda dan hijau untuk arsip admin di Kantor Depo Cirebon;
- Bahwa dari hasil perhitungan audit yang dilakukan oleh saksi Gugun Gunawan didapatkan nilai 86 (delapan puluh enam) item barang tersebut sebesar Rp219.797.916,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang merupakan kerugian yang dialami oleh PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, dan sampai saat ini belum diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Jumbo Power Internasional sudah sekitar 21 (dua puluh satu) tahun yaitu sejak tanggal 12 Mei 2001, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang setiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama ANDI WIJAYA bin BAEDILAH sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana identitas tersebut ternyata bersesuaian sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penentuan pelaku tindak pidana (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, dan Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;
- b. Kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana yang menjadi ukuran dari kesengajaan itu adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu konklusi, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki sesuatu barang tetapi penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya, namun barang itu sebelumnya memang sudah berada dalam kekuasaannya Terdakwa bukan karena kejahatan, akan tetapi oleh karena berada pada Terdakwa karena pekerjaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah bertentangan dengan peraturan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa PT Jumbo Power Internasional merupakan perusahaan bergerak di bidang distribusi produk oli atau minyak pelumas merek Jumbo dan Idemitsu, minyak rem merek Fuso, minyak stempel merek Cobra dan sparepart mobil serta juga sparepart motor, dan pendistribusiannya ke outlet atau toko di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa tidak masuk bekerja di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon di Jalan Kesunean No. 50 Kelurahan Kesepuhan,

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, saksi Munandar Soelistiyawan sebagai Kepala PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, hendak mengirim barang pesanan, dan saat memeriksa gudang kemudian saksi Munandar Soelistiyawan mendapati ada beberapa dus yang tidak sesuai dengan isinya, lalu saksi Munandar Soelistiyawan melapor ke Kantor PT. Jumbo Power Internasional Cabang Bandung;

Menimbang, bahwa saksi Gugun Gunawan selaku CFA (Chef Finance Accounting) PT. Jumbo Power Internasional Cabang Bandung diperintahkan untuk berangkat ke Cirebon melakukan stock opname dan audit barang-barang perusahaan di Depo Cirebon tersebut, dan kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Munandar Soelistiyawan dan saksi Gugun Gunawan melakukan stock opname dan audit barang-barang di gudang dan dari hasil stock opname tersebut ternyata terdapat selisih barang yaitu 86 (delapan puluh enam) item barang yang tidak sesuai dengan sistem administrasi di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan audit yang dilakukan oleh saksi Gugun Gunawan didapatkan nilai 86 (delapan puluh enam) item barang tersebut sebesar Rp219.797.916,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang merupakan kerugian yang dialami oleh PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sebagai pemilik dari barang-barang yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Munandar Soelistiyawan kemudian memanggil Terdakwa untuk menanyakan mengenai hal ini, dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang dari gudang sejak bulan Maret 2013, akan tetapi Terdakwa makin sering mengambil barang sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau selama 8 (delapan) bulan terakhir, dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenal tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, dan Terdakwa sudah menjual oli curah yang ada di dalam drum kepada orang lain sebanyak sekitar 1.000 (seribu) liter, dan 1 (satu) drum isinya 200 (dua ratus) liter, tetapi Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan harga standar dan uangnya Terdakwa gunakan untuk berobat Ibu Terdakwa yang sakit sejak tahun 2015 dan juga uang itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya itu adalah dengan menggunakan kunci gudang yang dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, untuk membuka gudang, lalu Terdakwa mengambil oli dari kemasannya, kemudian Terdakwa

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



menyimpan kembali dus kosong ditumpukan dus yang masih utuh, dan jika kemasan drum maka Terdakwa menggunakan alat khusus untuk membukanya dan drum yang sudah kosong itu akan diisi dengan air, sedangkan jika kemasan ember yang berisi stamped maka akan diganti dengan ember lainnya, kemudian Terdakwa simpan ditumpukan ember yang masih ada isinya tetapi Terdakwa simpan ember kosong itu di bagian bawah agar tidak terlihat. Untuk penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa juga menggunakan Handphone merek Evercross warna abu-abu untuk komunikasi dengan para pembelinya, lalu Terdakwa menggunakan troli untuk mengangkut barang-barang pesanan para pembelinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT Jumbo Power Internasional sudah sekitar 21 (dua puluh satu) tahun yaitu sejak tanggal 12 Mei 2001, dan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Gudang di PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, dan sebagai Kepala Gudang, Terdakwa setiap bulannya menerima gaji pokok sebesar Rp3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil perhitungan audit yang dilakukan oleh saksi Gugun Gunawan didapatkan nilai 86 (delapan puluh enam) item barang tersebut sebesar Rp219.797.916,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang merupakan kerugian yang dialami oleh PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, dan sampai saat ini belum diganti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), karena Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang melawan hukum karena mengambil barang-barang milik dari PT. Jumbo Power Internasional, yang mana sebagai Kepala Gudang seharusnya Terdakwa melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan tempat bekerjanya yaitu PT. Jumbo Power Internasional, akan tetapi ternyata Terdakwa malah mengambil barang-barang berupa oli yang seluruhnya milik PT. Jumbo Power Internasional, dengan tujuan dijual kepada pihak lain, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa serta untuk berobat ibunya yang sedang sakit, sehingga mengakibatkan PT. Jumbo Power Internasional menderita kerugian

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



sebesar Rp219.797.916,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah),

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa perbuatan yang diteruskan atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan berlanjut disebut juga dengan istilah *voortgezette handelling*, dimana menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dikatakan berlanjut, apabila:

- a. Adanya beberapa perbuatan, kejahatan atau pelanggaran;
- b. Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa agar beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu agar dapat dikatakan sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau perbuatan berlanjut, menurut ilmu pengetahuan hukum maupun dalam praktek peradilan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan (*wilsbesluit*) dari si pembuatnya tersebut;
- b. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan harus sama jenisnya;
- c. Jarak waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang berikutnya tidaklah terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan berlanjut ini mengandung pengertian adanya beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya saling berhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau yang dilanjutkan, dimana perbuatan tersebut timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan yang sama, dan perbuatan itu sama jenisnya serta jarak dilakukannya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainya tidaklah terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa setelah stock opname dan audit dilakukan oleh saksi Munandar Soelistiyawan dan saksi Gugun Gunawan, kemudian diketahui ada 86 (delapan puluh enam) item barang yang telah diambil oleh Terdakwa sebagai Kepala Gudang PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut kepada saksi Munandar Soelistiyawan, dan

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



nilai barang tersebut seluruhnya sebesar Rp219.797.916,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang dari gudang tersebut sebenarnya sudah sejak bulan Maret 2013, namun sejak Terdakwa makin sering mengambil barang-barang di Gudang PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau selama 8 (delapan) bulan terakhir, yaitu sebanyak sekitar 1.000 (seribu) liter dan menjualnya kepada orang yang tidak dikenal tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT Jumbo Power Internasional Depo Cirebon sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil oli dari kemasannya, kemudian Terdakwa menyimpan kembali dus kosong ditumpukan dus yang masih utuh, dan jika kemasan drum maka drum yang sudah kosong akan diisi dengan air, sedangkan jika kemasan ember yang berisi stamped maka akan diganti dengan ember lainnya, kemudian Terdakwa simpan ditumpukan ember yang masih ada isinya tetapi Terdakwa simpan ember kosong itu di bagian bawah agar tidak terlihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana atau kejahatan karena melakukan penggelapan barang-barang milik perusahaan tempatnya bekerja yaitu PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, dan niat perbuatan Terdakwa (*mens rea*) tersebut mulai timbul sejak lama akan tetapi lebih sering lagi dilakukan saat Terdakwa memegang kunci gudang karena Terdakwa sebagai Kepala Gudang yaitu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan Januari 2021 secara terus menerus, sehingga berlanjut sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui setelah dilakukannya stock opname dan audit oleh saksi Munandar Soelistiyawan dan saksi Gugun Gunawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa:

- a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. GUGUN GUNAWAN;
- b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. MUNANDAR SOELISTYAWAN;
- c. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalitas Perusahaan;
- d. 1 (satu) lembar slip gaji an. ANDI WIJAYA;
- e. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja an. ANDI WIJAYA;
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ANDI WIJAYA;
- g. 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Intern PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- h. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
- j. 1 (satu) buah gembok merk Prohex;
- k. 1 (satu) buah anak kunci gembok Prohex;
- l. 1 (satu) buah alat pembuka drum;
- m. 1 (satu) buah Troli warna orange;
- n. 1 (satu) drum kosong Jot Sbr 8z Kapasitas 190 liter warna biru;

Oleh karena merupakan milik dari PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon, maka barang-barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon melalui saksi Munandar Soelistiyawan bin Soenarso;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup signifikan besarnya bagi PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon yaitu sebesar Rp219.797.916,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan telah sesuai pula dengan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*) baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI WIJAYA bin BAEDILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. GUGUN GUNAWAN;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kuasa an. MUNANDAR SOELISTIYAWAN;
 - c. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalitas Perusahaan;
 - d. 1 (satu) lembar slip gaji an. ANDI WIJAYA;
 - e. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja an. ANDI WIJAYA;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ANDI WIJAYA;
 - g. 2 (dua) lembar hasil Pemeriksaan Intern PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
 - h. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon;
 - j. 1 (satu) buah gembok merk Prohex;
 - k. 1 (satu) buah anak kunci gembok Prohex;
 - l. 1 (satu) buah alat pembuka drum;
 - m. 1 (satu) buah Trolly warna orange;
 - n. 1 (satu) drum kosong Jot Sbr 8z Kapasitas 190 liter warna biru;Dikembalikan kepada PT. Jumbo Power Internasional Depo Cirebon melalui saksi Munandar Soelistiyawan bin Soenarso;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh kami Achmad Rifai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., dan Rizqa Yunia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh Elfian Husni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti,

Elfian Husni

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)